



PUTUSAN
Nomor 877 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Redi Kales, SH. Dan kawan, Para Advokat yang beralamat di Jalan Letnan Murod RT 16 RW 05 Ruko Nomor 726 (lantai 2) Talang Ratu (samping detik Sumsel) Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Untung, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang beralamat di Jalan Merbau Nomor 5, RT 20, RW 05, Kelurahan 20 Ilir D1, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 9 Juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 877K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang Nomor -, karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan Penggugat sebagai wali ibu yang berhak mengasuh, mendidik dan memelihara terhadap anak Perempuan Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, lahir di Palembang pada tanggal 10 Oktober 2010, yang masih dibawah umur, hingga mencapai usia dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian pada tahun berjalan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya / *Ex Aequo et Bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Plg, tanggal 3 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Majelis Buddhayana Indonesia Daerah Sumatera Bagian Selatan pada tanggal 29 Mei 2003 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 09 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk dicatat perceraian tersebut dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 877K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, lahir di Palembang pada tanggal 10 Oktober 2010, yang masih dibawah umur berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai ia menjadi dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLG tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Plg, Kasasi Nomor 46/Srt.Pdt/2018/PNPlg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang dengan Nomor perkara 65/PDT/2018/PT.PLG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor perkara 11/Pdt.G/2018/PN.PLG;

Halaman3dari7hal. Put. Nomor 877K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili sendiri:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A. Khusus untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk dicatatkan;
4. Menetapkan Hak Asuh anak perempuan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang bernama Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berada dibawah Asuhan Pemohon Kasasi;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 3 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali, tentang hak asuh anak dibawah umur yang diberikan kepada Penggugat/Ibu telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti*, namun amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan menambah kewajiban lapor kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 877K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 65/PDT/2018/PTPlg., tanggal 23 Juli 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 11/Pdt.G/2018/PNPlg., tanggal 3 April 2018 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Majelis Buddhayana Indonesia Daerah Sumatera Bagian Selatan pada tanggal 29 Mei 2003 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 09 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk dicatat perceraian tersebut dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Menetapkan anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, lahir di Palembang pada

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 877K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2010, yang masih dibawah umur berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai ia menjadi dewasa;

5. Memerintahkan Para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 877K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biayaKasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
Nip.19630325 198803 1 001

Halaman7dari7hal. Put. Nomor 877K/Pdt/2019